

PENGARUH PAJAK, *DEBT COVENANT* DAN *TUNNELING INCENTIVE* TERHADAP KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING*

Nurul Alawiyah

nurul134al@gmail.com, Akuntansi, Universitas Serang Raya, Indonesia

Nana Umdiana

nanaumhdianaunsera@gmail.com, Akuntansi, Universitas Serang Raya, Indonesia

Neneng Sri Suprihatin

neneng.sri.beauty@gmail.com, Akuntansi, Universitas Serang Raya, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax, debt covenant and tunneling incentive on transfer pricing decisions (Empirical Study of Manufacturing Companies in the Materials and Chemicals Industrial Sectors that are Listed on Indonesia Stock Exchange Period 2012-2017) which amounted to 11 companies by using purposive sampling method. The analysis technique used in this research is by using logistic regression. The data in this study were processed using SPSS version 23. Based on the final result showed that: taxes do not affect the company's decision to transfer pricing. While debt covenant and tunneling incentives affect on the company's decision to transfer pricing.

Keywords: *Transfer Pricing, Tax, Debt Covenant, Tunneling Incentives*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak, *debt covenant* dan *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2017) yang berjumlah 9 perusahaan dengan menggunakan *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan regresi logistik. Data pada penelitian ini diolah dengan menggunakan program SPSS versi 23. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Sedangkan *debt covenant* dan *tunneling incentive*, berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Kata Kunci: *Transfer Pricing, Pajak, Debt Covenant, Tunneling Incentives*

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi yang terjadi sejak beberapa tahun yang lalu membawa dampak disegala bidang salah satunya pada perkembangan dan kemajuan di bidang ekonomi dan bisnis. Perekonomian di Indonesia saat ini memberikan pengaruh yang sangat besar bagi pola bisnis dan sikap para pelakunya, terutama dalam hal investasi, baik investasi dalam negeri maupun investasi asing. Selanjutnya sebagai perusahaan yang berorientasi laba, maka sudah tentu perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal melalui berbagai macam cara, termasuk melalui efisiensi biaya. Hal tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan tindakan *transfer pricing*.

Transfer pricing merupakan harga barang, jasa, atau harta yang tak terwujud yang dialihkan antardivisi dalam suatu perusahaan atau dalam perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau perusahaan multinasional. *Transfer pricing* digolongkan menjadi dua yaitu penentuan harga transfer antardivisi yang masih dalam satu perusahaan dan penentuan harga transfer antar transaksi antarperusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Metode penentuan harga transfer untuk transaksi yang dilakukan antardivisi yang masih berada dalam perusahaan yang sama dinamakan *intra-company transfer pricing*. Sedangkan metode penentuan harga transfer antarperusahaan yang memiliki hubungan istimewa disebut dengan *inter-company transfer pricing*. *Inter-company transfer pricing* sendiri dapat digolongkan menjadi *domestic transfer pricing* dan *internasional transfer pricing*. Perbedaan keduanya adalah *domestic transfer pricing* dilakukan antarperusahaan yang berada di negara yang sama sedangkan *internasional transfer pricing* dilakukan antarperusahaan yang berkedudukan di negara yang berbeda (Setiawan dalam Gusti Ayu, 2017).

Peraturan Dirjen Pajak Nomor 43 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Perpajakan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dari sisi pemerintahan, *transfer pricing* diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajibannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*). Di pihak lain dari sisi bisnis, perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya-biaya (*cost efficiency*) termasuk di dalamnya minimalisasi pembayaran pajak perusahaan (*corporate income tax*).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) menerangkan bahwa hubungan istimewa antara wajib pajak badan dapat terjadi karena pemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Sedangkan untuk wajib pajak perseorangan, hubungan istimewa dapat terjadi karena hubungan keluarga sedarah dalam garis lurus atau kesamping satu derajat. Hubungan istimewa yang dimaksud dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha. (Pramana, 2014).

Perusahaan multinasional menetapkan proses terintegrasi yang mengarah pada peningkatan jumlah transaksi antar perusahaan. Beberapa transaksi melibatkan afiliasi yang berada pada dua yurisdiksi berbeda. Perbedaan yuridiksi dapat menimbulkan masalah, salah satunya adalah masalah tarif pajak yang berbeda setiap negara. Hal itu memicu perusahaan multinasional untuk memperkecil maupun menghindari pajak tinggi juga pajak berganda (Noviastika, 2016).

Upaya dalam memperkecil pajak secara internasional dilakukan dengan *transfer pricing*, yaitu memperbesar harga pembelian atau biaya (*over invoice*) atau memperkecil harga penjualan (*under invoice*). Hal ini digunakan untuk mengalihkan keuntungan ke negara yang memiliki tarif rendah dengan memaksimalkan beban pada akhirnya mengurangi pendapatan (Pramana, 2014).

. Kebijakan *transfer pricing* saat ini bertransformasi sebagai isu pajak internasional yang mana kebijakan *transfer pricing* digunakan sebagai alat untuk mengurangi beban pajak secara keseluruhan bagi keseluruhan bagi perusahaan multinasional atau perusahaan berskala global (Klassen *et al.*, 2013).

Para ahli mengakui bahwa *transfer pricing* memungkinkan perusahaan untuk menghindari pajak berganda, tetapi juga terbuka untuk penyalahgunaan. Hal ini dapat

digunakan untuk mengalihkan keuntungan ke negara yang tarif pajaknya rendah, dengan memaksimalkan beban, dan pada akhirnya pendapatan (Yuniasih, 2012).

Beberapa peneliti telah mencoba meneliti tentang hubungan pajak pada *transfer pricing*, diantaranya oleh Wafiroh & Hapsari (2015) menemukan bahwa pajak berpengaruh terhadap transaksi *transfer pricing*, di mana transaksi *transfer pricing* dilakukan dengan perusahaan afiliasi yang berada di luar batas negara dengan tarif pajak rendah guna mengalihkan kekayaan perusahaan yang berada di Indonesia sehingga nantinya pajak yang akan dibayarkan di Indonesia akan menjadi kecil dari yang seharusnya dibayarkan. F. Noviasitika *et al* (2016) juga menemukan bahwa pajak memiliki pengaruh terhadap keputusan dalam melakukan transaksi *transfer pricing* dimana motivasi pajak menjadi salah satu alasan perusahaan manufaktur melakukan *transfer pricing* dengan cara melakukan transaksi kepada perusahaan afiliasi yang ada diluar batas negara. Perusahaan melakukan *transfer pricing* dalam perencanaan pajaknya guna meminimalkan pajak yang dibayar.

Selain pajak, faktor lain non pajak yang mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* ialah *debt covenant*. Kontrak hutang jangka panjang (*debt covenant*) merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditor, seperti pembagian dividen yang berlebihan, atau memberikan ekuitas berada dibawah tingkat yang telah ditentukan. Perjanjian ini membatasi segala aktivitas perusahaan yang dapat merusak nilai pinjaman. Dengan adanya batasan-batasan ini dapat memicu pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan karena tidak mampu bergerak bebas. Untuk menghindari pelanggaran tersebut maka kecenderungan salah satu praktek yang dilakukan perusahaan adalah dengan melakukan *transfer pricing*. Sesuai dengan *the debt covenant hypothesis* dalam teori akuntansi positif, semakin cenderung suatu perusahaan hutang maka manjer akan cenderung memilih prosedur akuntansi uang dapat mentransfer laba periode mendatang ke periode berjalan. Berdasarkan teori akuntansi positif, *debt covenant* akan mendorong para pemegang saham mayoritas untuk melakukan *transfer pricing*. Penelitian terkait tentang *debt covenant* yang telah dilakukan oleh Rosa *et al.*, (2017) yang menunjukkan bahwa *debt covenant* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Dalam prakteknya *debt covenant* merupakan salah satu faktor dalam analisis *transfer pricing* yaitu dengan perhitungan DER (*Debt Equity Ratio*).

Keputusan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh *tunneling*. Munculnya masalah keagenan terjadi antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas karena pemegang saham mayoritas dapat mengendalikan manajemen. Hal ini mengakibatkan pemegang saham mayoritas memiliki kendali pada keputusan daripada pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas dapat membuat keputusan yang menguntungkan bagi diri sendiri, tanpa memperdulikan adanya kepentingan lainnya pada pemegang saham minoritas. Hal ini membuat lemahnya perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas, mendorong pemegang saham mayoritas untuk melakukan *tunneling* yang merugikan pemegang saham minoritas (Claessens *et al.*, 2000). Contoh *tunneling* adalah tidak membagikan deviden, menjual aset atau sekuritas dari perusahaan yang mereka kontrol ke perusahaan lain yang mereka miliki dengan harga dibawah harga pasar, dan memilih anggota keluarganya yang tidak memenuhi kualifikasi untuk menduduki posisi penting di perusahaan (La Porta *et al.*, 2000 dalam Nur Aisah 2017).

Menurut Hartati (2015), *tunneling incentive* adalah suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang mereka bebankan. Penelitian tentang *tunneling incentive* telah dilakukan oleh Yuniasih (2012) yang menemukan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif pada keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Dapat disimpulkan bahwa *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* apabila perusahaan induk atau pemegang saham mayoritas ketika harga *transfer* mengalami

keuntungan/menghasilkan laba yang tinggi maka pemegang saham minoritas merasa dirugikan karena pemegang saham mayoritas tidak memperdulikan pembagian deviden kepada pemegang saham minoritas dan apabila *tunneling* pada pemegang saham mayoritas mengalami kerugian dalam modal saham maka pemegang saham minoritas ikut dalam kerugian perusahaan tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teory Agency

Hartati (2015) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan teori keagenan adalah suatu teori yang menyebabkan bahwa ada perbedaan kepentingan antara pemilik (pemegang saham), direksi (profesional perusahaan) dan karyawan perusahaan. Kemudian akan menimbulkan pertentangan antara kepentingan individu dengan kepentingan perusahaan. Teori keagenan dapat mengimplikasikan adanya asimetri informasi. Konflik antar kelompok atau *agency conflict* merupakan konflik yang timbul antara pemilik, dan manajer perusahaan dimana ada kecenderungan manajer lebih mementingkan tujuan individu daripada tujuan perusahaan.

Teori Akuntansi Positif

Watts dan Zimmerman (1986) dalam Pramana (2014) menyebutkan Teori Akuntansi Positif dapat menjelaskan mengapa kebijakan akuntansi menjadi suatu masalah bagi perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan, dan untuk memprediksi kebijakan akuntansi yang hendak dipilih oleh perusahaan dalam kondisi tertentu. Teori akuntansi positif mengusulkan tiga hipotesis manajemen laba, yaitu:

1. Hipotesis program bonus,
2. Hipotesis perjanjian hutang,
3. Hipotesis biaya politik (Watts dan Zimmerman, 1986).

Transfer Pricing

Menurut Dirjen Pajak, Penetapan harga atas transaksi penyerahan barang berwujud, barang tidak berwujud, atau penyediaan jasa antar pihak yang memiliki hubungan istimewa (transaksi afiliasi) Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7 Tahun 2010, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain, atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan. Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya, atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan.

Pajak

Menurut UU Perpajakan (UU PPh Nomor 36 Tahun 2008), yang dimaksud dengan pajak adalah: “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

pajak adalah suatu kontribusi berupa iuran wajib yang diberikan atau dibayar oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, yang bertujuan untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional demi kesejahteraan bangsa dan negara.

Debt Covenant


Kontrak Hutang Jangka Panjang (*debt covenant*) merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditur, seperti pembagian deviden yang berlebihan, atau membiarkan ekuitas berada dibawah tingkat yang telah ditentukan. Semakin cenderung suatu perusahaan untuk melanggar perjanjian hutang maka manajer akan cenderung memilih prosedur akuntansi yang dapat mentransfer laba periode mendatang ke periode berjalan karena hal tersebut dapat mengurangi resiko.

Tunneling Incentive

Tunneling merupakan perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas yang mentransfer kekayaan perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, namun biaya yang dibebankan kepada pemegang saham minoritas. Struktur Kepemilikan mencerminkan jenis konflik keagenan yang terjadi. Ada 2 macam struktur kepemilikan, yaitu struktur kepemilikan tersebar dan struktur kepemilikan terkonsentrasi. Contoh *tunneling* adalah tidak membagikan dividen, menjual aset atau sekuritas dari perusahaan yang mereka kontrol ke perusahaan lain yang mereka miliki dengan harga di bawah harga pasar, dan memilih anggota keluarganya yang tidak memenuhi kualifikasi untuk menduduki posisi penting di perusahaan.

Model Kerangka Pemikiran Penelitian

Model kerangka pemikiran penelitian yang menggambarkan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen disajikan dalam Gambar 1.



Gambar 1: Model Kerangka Pemikiran Penelitian

Hipotesis Penelitian

Pengaruh Pajak Terhadap Keputusan Transfer Pricing

Salah satu alasan perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah pajak. Biasanya perusahaan menghindari pembayaran pajak yang sangat tinggi. Perusahaan melaporkan laba

lebih rendah pada laporan keuangannya, salah satu cara yang dipraktekkan oleh perusahaan untuk menurunkan laba adalah *transfer pricing*.

Dalam *transfer pricing*, perusahaan cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang memiliki tarif pajak rendah (*low tax countries*) yang dilakukan dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup. Namun karena belum tersedianya alat, tenaga ahli dan peraturan yang baku maka pemeriksaan *transfer pricing* sering kali dipatahkan wajib pajak dalam pengadilan pajak sehingga tentu saja akan dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk memperkecil beban pajak. (Pramana, 2014).

Yuniasih (2012) mengungkapkan beban pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Karena dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengindentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan senantiasa berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Yuniasih (2012), Julaikah dan Kiswanto (2014) menunjukkan bahwa pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

H1: Pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Pengaruh *Debt Covenant* Terhadap Keputusan Transfer Pricing

Semakin rasio hutang atau ekuitas perusahaan semakin besar pula kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Salah satu cara yang digunakan perusahaan untuk dapat menaikkan laba dan menghindari peraturan kredit adalah dengan *transfer pricing*. Maka dalam *debt covenant hypothesis* makin dekat suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan utang, maka kecenderungannya adalah semakin besar kemungkinan manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini.

Makin tinggi rasio hutang atau ekuitas makin dekat perusahaan dengan batas perjanjian atau peraturan kredit (kalay, 1982 dalam Pramana 2014). Makin tinggi batasan kredit makin besar kemungkinan penyimpangan perjanjian kredit dan pengeluaran biaya. Maka manajer akan memiliki metode akuntansi yang dapat menaikkan laba sehingga dapat mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kelalaian teknis. Berdasarkan analisis dan teori diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: *Debt covenant* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap Keputusan Transfer Pricing

Tunneling merupakan perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan profit perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, namun biaya dibebankan kepada pemegang saham minoritas (Zhang, 2004 dalam Mutamimah, 2008). Beberapa bentuk *tunneling* adalah *loan guarantees*, penjualan produk dibawah harga pasar, manipulasi pembayaran deviden.

Sansing (1999) menunjukkan bahwa pemegang saham mayoritas dapat mentransfer kekayaan untuk dirinya sendiri dengan mengorbankan hak para pemilik minoritas, dan terjadi penurunan pengalihan kekayaan ketika persentase kepemilikan pemegang saham mayoritas menurun. Mutamimah, (2008) menemukan bahwa terjadi *tunneling* oleh pemilik mayoritas terhadap pemilik minoritas melalui strategi merger dan akuisisi. Lo *et al.*, (2010) menemukan

bahwa konsentrasi kepemilikan oleh pemerintah berpengaruh pada keputusan *transfer pricing*. Aharony *et al.*, (2010) menemukan bahwa *tunneling incentive* setelah *initial public offering* (IPO) berhubungan dengan penjualan hubungan istimewa sebelum IPO. Struktur kepemilikan mencerminkan jenis konflik keagenan yang terjadi. Ada 2 macam struktur kepemilikan, yaitu struktur kepemilikan tersebar dan struktur kepemilikan terkonsentrasi (Mutamimah, 2008). Struktur kepemilikan tersebar mempunyai ciri bahwa manajemen perusahaan dikontrol oleh manajer (La Porta *et al.*, 2000).

Dapat disimpulkan bahwa para pemilik saham mayoritas akan melakukan cara-cara yang dapat menghasilkan laba yang tinggi dan mengorbankan hak-hak pemegang saham minoritas. Salah satu caranya adalah dengan *transfer pricing*. Berdasarkan analisis dan teori diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: *Tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni data dari laporan keuangan pada tahun 2012-2017. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor industri kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Berdasarkan kriteria tersebut terpilih sampel sebanyak 9 perusahaan. Adapun proses pemilihan sampel disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1: Proses Pemilihan Sampel

Kriteria Sampel	Jumlah Sampel
Perusahaan manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2017.	69
Perusahaan manufaktur yang tidak mempunyai kepemilikan saham paling rendah 20% sebagai pemegang saham pengendali oleh kepemilikan asing..	(25)
Perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian selama periode 2012-2017..	(35)
Jumlah sampel	9
Tahun pengamatan	6
Jumlah sampel	54

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskriptif objek penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi logistik (logistic regression). Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh variabel independen yaitu pajak, *debt covenant*, dan *tunneling incentive* terhadap variabel dependen yaitu keputusan *transfer pricing*.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 9 pengamatan yang dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor industri kimia yang terdaftar di BEI periode tahun 2012 sampai 2017 dengan menggunakan data tahunan.

Statistik Deskriptif

Tabel 4.2
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak	54	,090	1,365	,36680	,195136
Debt Covenant	54	,153	1,986	,68396	,560020
Tunneling Incentive	54	,295	,794	,49911	,142040
K. Transfer Pricing	54	,000	1,00	,77778	,419643
Valid N (listwise)	54				

Sumber : Hasil output dengan SPSS 23

Tabel 4.2 menggambarkan mengenai statistik deskriptif seluruh variabel dalam penelitian ini. Nilai minimum menggambarkan nilai terkecil yang merupakan hasil dari pengolahan data sampel. Nilai maksimum merupakan nilai terbesar yang berasal dari analisis data. *Mean* adalah nilai rata-rata yang menggambarkan jumlah data dibandingkan dengan banyaknya jumlah masing-masing variabel. Sedangkan standar deviasi adalah hasil pengukuran yang menjelaskan penyebaran distribusi maupun variabilitas yang terdapat pada data. Berikut hasil analisis dari penelitian.

Tujuan dari hasil uji statistik deskriptif ini adalah untuk melihat kualitas data penelitian yang ditunjukkan dengan angka atau nilai yang terdapat pada mean dan standar deviasi. Dapat dikatakan apabila mean lebih besar dari standar deviasi atau penyimpangannya maka kualitas data menjadi lebih baik.

Berdasarkan tabel 4.2 nilai statistik deskriptif untuk variabel pajak (TAX) menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,36680 atau 36%. Hal itu menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2012 hingga 2017 yang memiliki tarif dasar efektif pajak tersebut akan melakukan *transfer pricing*. Sedangkan untuk nilai minimum, maksimum, dan standar deviasi pada variabel ini adalah 0,090, 1,365 dan 0,195136.

Variabel *debt covenant* (DEBT) menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,68396 atau 68,3%. Hal tersebut menunjukkan *debt covenant* yang diproksikan dengan rasio *Debt to Equity Ratio* (DER) bahwa rata-rata perusahaan sampel memiliki DER sebesar 68,3%. Sedangkan untuk nilai minimum, maksimum, dan standar deviasi pada variabel ini adalah 0,153, 1,986 dan 0,560020.

Variabel *tunneling incentive* (TUN) menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) adalah sebesar 0,49911 atau 49%. Hal ini menunjukkan bahwa *tunneling incentive* yang diproksikan dengan kepemilikan saham oleh pihak asing pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2012 hingga 2017 adalah rata-rata sebesar 49%. Sedangkan untuk nilai minimum, maksimum dan standar deviasi pada variabel ini adalah 0,295, 0,794 dan 0,142040.

Analisis dari hasil statistik deskriptif yaitu N merupakan jumlah data yang diolah dalam penelitian ini yaitu 54 data yang terdiri dari pajak, *debt covenant*, *tunneling incentive* dan keputusan *transfer pricing*.

Uji Frekuensi

Tabel 4.3
Hasil Uji Frekuensi
Transfer Pricing

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak ada transaksi pihak berelasi	12	22,2	22,2	22,2
Ada transaksi pihak berelasi	42	77,8	77,8	100,0
Total	54	100,00	100,0	

Sumber : Hasil output dengan SPSS 23

Berdasarkan hasil tabel 4.3 menunjukkan distribusi frekuensi untuk variabel *transfer pricing* ditunjukkan dengan adanya transaksi penjualan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dari total 54 sampel perusahaan pada tahun 2012-2017, terdapat 12 sampel yang tidak melakukan praktik *transfer pricing* atau sekitar 22,2% dan sisanya sebesar 42 sampel perusahaan melakukan *transfer pricing* yang dibuktikan dengan adanya penjualan kepada pihak yang memiliki relasi dengan persentase 77,8%. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa lebih banyak perusahaan di BEI melakukan praktik *transfer pricing* dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan praktik *transfer pricing*.

Uji Kesesuaian Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

Pengujian keseluruhan model dilakukan dengan membandingkan nilai antara -2 Log Likelihood (-2LL) pada awal (*Block Number =0*) dengan nilai -2 Log Likelihood (-2LL) pada akhir (*Block Number =1*). Adanya penurunan nilai antara -2 Log Likelihood (-2LL) awal dengan -2 Log Likelihood (-2LL) akhir menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan Fit (layak) dengan data. Berikut ini disajikan data hasil pengujian kesesuaian keseluruhan model :

Tabel 4.6
Hasil Uji Kesesuaian Keseluruhan Model

Keterangan	-2 Log Likelihood (-2LL)
<i>Block Number = 0</i>	57,208
<i>Block Number = 1</i>	32.095

Sumber : Hasil output dengan SPSS 23

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diperoleh informasi mengenai model dimana awal (*Block Number =0*) yaitu model yang hanya memasukkan konstanta mempunyai nilai -2LL sebesar 57,208. Sedangkan pada akhir (*Block Number =1*) mengalami penurunan setelah masuknya beberapa variabel independen dalam penelitian, nilai -2LL menjadi 32.095. Penurunan ini menunjukkan model regresi yang baik atau dengan kata lain model yang telah dihipotesiskan fit dengan data, hal ini berarti variabel bebas seperti pajak, *debt covenant* dan *tunelling incentive* akan memperbaiki model fit pada penelitian ini.

Uji Matriks Klasifikasi

Tabel 4.7
Hasil Uji Matriks Klasifikasi
Classification Table^a

	Observed	Predicted		
		Transfer Pricing		Percentage Correct
		Tidak memiliki Hubungan Istimewa	Memiliki Hubungan Istimewa	
Step 1	Tidak memiliki Hubungan Istimewa	6	9	40,0
	Memiliki Hubungan Istimewa	5	34	87,2
	Overall Percentage			74,1

a. The cut value is ,500

Sumber : Hasil output dengan SPSS 23

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa kolom prediksi, dimana perusahaan yang melakukan *transfer pricing* berdasarkan observasi sebanyak 34 sampel mampu diprediksi sebanyak 5 sampel melakukan *transfer pricing* dengan persentase 87,2%. Sedangkan untuk perusahaan yang tidak melakukan *transfer pricing* dari 9 sampel mampu diprediksi sebanyak 6 sampel dengan persentase 40,0%. Dan hasil ketepatan prediksi secara keseluruhan yaitu sebesar 74,1%.

Uji Kelayakan Model Regresi (*Goodness of Fit Test*)

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*. Berikut ini disajikan data hasil pengujian kelayakan model regresi.

Tabel 4.8
Uji Hosmer dan Lemeshow's

Hosmer and Lemeshow Test

Step	<i>Chi-Square</i>	df	Sig.
1	5,689	8	,682

Sumber : Hasil output dengan SPSS 23

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa *Chi-Square* sebesar 5,689 dengan signifikansi (p) sebesar 0,682. karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($p > 0,05$) maka model dapat disimpulkan mampu memprediksi model observasinya atau model dapat dikatakan *fit* dengan data dan model dapat diterima sehingga model ini dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabilitas dari variabel-variabel independen dapat memperjelas variabilitas variabel independen. Koefisien determinasi pada regresi logistik dapat dilihat pada nilai *Nagelkerke R Square*. Berikut hasil pengujian koefisien determinasi:

Tabel 4.9
Hasil Pengujian Nagelkerke R Square
Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	32,095	,372	,569

- a. Estimation terminated at iteration number 8 because parameter estimates changed by less than ,001.

Sumber : Hasil output dengan SPSS 23

Tabel 4.9 regresi logistik memberikan nilai *Cox* dan *Shell's R Square* sebesar 0,372 menunjukkan bahwa variasi tindakan *transfer pricing* yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi adalah 37,2% sedangkan sisanya 62,8% dijelaskan oleh variabel diluar model penelitian. Sedangkan untuk *Nagelkerke R Square* sebesar 0,569 yang berarti varibilitas dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 56,9% sisanya sebesar 43,1% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian.

Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas adalah melihat ada atau tidaknya gejala kolerasi yang kuat diantara variabel bebasnya merupakan model regresi yang baik. Berikut ini hasil pengujian ditampilkan dalam Tabel 4.10.

Tabel 4.10
Hasil Uji Multikolonieritas

Correlation Matrix

		Constant	Pajak	Debt covenant	Tunneling Incentive
Step 1	Constant	1,000	-,421	-,156	-,916
	Pajak	-,421	1,000	-,273	,209
	Debt Covenant	-,156	-,273	1,000	-,040
	Tunneling Incentive	-,916	,209	-,040	1,000

Sumber : Hasil output dengan SPSS 23

Tabel 4.10 menunjukkan tidak adanya nilai korelasi antar variabel yang lebih besar dari 0,8. Hal ini berarti tidak ditemukan adanya gejala multikolonieritas yang terjadi antar variabel.

Uji Regresi Logistik

Model regresi logistik yang terbentuk disajikan tabel di bawah ini:

Tabel 4.11
Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik
Variables in the Equation

		B	S.E	Wald	Df	Sig.
Step 1 ^a	Pajak	-2,047	1,914	1,144	1	,129
	Debt Covenant	4,487	2,228	4,057	1	,044
	Tunneling Incentive	-10,363	4,189	6,119	1	,013
	Constant	5,346	2,390	5,004	1	,025

- a. Variable(s) entered on step 1 : X1, X2, X3

Sumber : Hasil output dengan SPSS 23

Dari tabel 4.11 diatas dapat dirumuskan suatu persamaan regresi logistik pengaruh pajak, *debt covenant* dan *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing* sebagai berikut:

$$Y = 5,346 - 2,047 \text{ TAX} + 4,487 \text{ DEBT} - 10,363 \text{ TUN} + 2,390$$

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa variabel pajak (TAX) sebagai variabel independen memiliki koefisien regresi negatif sebesar -2,047 dengan tingkat signifikansi 0,129 yang berada diatas 0,05 (5%). Karena tingkat signifikansi lebih besar dari $\alpha=5\%$ maka hipotesis pertama (H_1) ditolak, artinya pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Variabel *debt covenant* sebagai variabel independen memiliki koefisien regresi positif sebesar 4,487 dengan tingkat signifikansi 0,044 yang berada dibawah 0,05 (5%). Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari $\alpha=5\%$ maka hipotesis kedua (H_2) diterima, artinya *debt covenant* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Variabel *tunneling incentive* sebagai variabel independen memiliki koefisiensi regresi negatif sebesar -10,363 dengan tingkat signifikansi 0,013 yang berada dibawah 0,05 (5%). Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari $\alpha=5\%$ maka hipotesis ketiga (H_3) diterima, artinya *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Pajak Terhadap Keputusan Transfer Pricing

Berdasarkan hasil penelitian diatas, tabel 4.11 memperlihatkan nilai signifikansi sebesar 0,826. Tingkat signifikansi 0,05 berarti $0,129 > 0,05$. Ini berarti bahwa hipotesis ditolak. Hasil perhitungan tidak mendukung H_1 yang diajukan, atau dapat dikatakan bahwa variabel pajak (X_1) tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* (Y).

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Marfiah dan Andri (2014) yang menunjukkan bahwa pajak tidak berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya beban pajak yang dikenakan maka perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa akan menurun atau tidak akan terjadi. Beberapa penelitian dari Harimukti (2007) juga menunjukkan bahwa otoritas fiskal (aparatur pajak) secara subjektif memandang tujuan *transfer pricing* adalah untuk penghindaran pajak.

Dengan diadakannya kesepakatan *transfer pricing* antar wajib pajak dengan Direktorat Jendral Pajak kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa maka dapat mengurangi terjadinya praktek penyalahgunaan *transfer pricing* adalah kesepakatan antara wajib pajak dengan Direktorat Jendral Pajak kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih dkk. (2012), yang menunjukkan bahwa pajak berpengaruh pada keputusan *transfer pricing*. Perusahaan multinasional memperoleh keuntungan karena pergeseran pendapatan dari negara-negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah. Artinya beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut.

Hasil yang tidak signifikan ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidaklah menjadi mekanisme penghematan pajak yang dilakukan perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, melakukan mekanisme penghematan pajak melalui kegiatan *tax planning* dengan cara mengoptimalkan beban pajak semaksimal mungkin dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

4.3.2 Pengaruh *Debt Covenant* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil penelitian diatas, tabel 4.11 memperlihatkan nilai signifikansi sebesar 0,044. Tingkat signifikansi 0,05 berarti $0,044 < 0,05$. Ini berarti bahwa hipotesis diterima. Hasil perhitungan mendukung H_2 yang diajukan, atau dapat dikatakan bahwa variabel *debt covenant* (X2) berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* (Y).

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Rosa (2017) yang menyatakan bahwa *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian ini mendukung teori akuntansi positif yang mengusulkan hipotesis perjanjian hutang bahwa hipotesis ini semua hal lain dalam keadaan tetap, makin dekat suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan hutang, maka kecenderungannya adalah semakin besar kemungkinan manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Alasannya adalah laba yang dilaporkan yang makin meningkat akan menurunkan kelalaian teknis. Sebagian besar dari perjanjian hutang berisi kesepakatan bahwa pemberi pinjaman harus bertemu selama masa perjanjian.

Namun hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian dari Lubab (2015) yang menyatakan bahwa *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*, dimana pada perusahaan besar system pengontrolan dan pengawasannya lebih ketat, dikarenakan laporan keuangannya akan di publikasikan. Hasil penelitian juga sejalan dengan Sundari dan Yugi (2016) dimana dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi *debt to equity ratio* pada perusahaan tidak mempengaruhi keputusan *transfer pricing* pada perusahaan.

4.3.3 Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil penelitian diatas, tabel 4.11 memperlihatkan nilai signifikansi sebesar 0,013. Tingkat signifikansi 0,05 berarti $0,013 < 0,05$. Ini berarti bahwa hipotesis diterima. Hasil perhitungan mendukung H_3 yang diajukan, atau dapat dikatakan bahwa variabel *tunneling incentive* (X3) berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* (Y).

Ketika pihak asing telah menanamkan modalnya pada perusahaan publik di Indonesia dengan persentase lebih dari 20% maka pihak asing bisa memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan yang dibuat perusahaan termasuk keputusan *transfer pricing* yang melibatkan pihak asing. Dengan demikian semakin besar kepemilikan asing dalam suatu perusahaan maka semakin tinggi pengaruh pihak asing dalam menentukan banyak sedikitnya *transfer pricing* yang dilakukan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih (2012) yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Marfuah dan Andri (2014) yang mengatakan bahwa tunneling pada struktur kepemilikan yang terkonsentrasi disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, pemegang saham mayoritas mempunyai insentif dan kemampuan untuk melakukan transaksi-transaksi dengan harga tertentu. Kedua, lemahnya perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas dan yang ketiga yaitu pemegang saham mayoritas memiliki kekuatan (power) untuk mempengaruhi manajemen dalam membuat keputusan-keputusan yang hanya memaksimalkan kepentingan pemegang saham minoritas.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rosa (2017) yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Ia juga menyatakan bahwa transaksi pihak terkait lebih umum digunakan untuk tujuan transfer kekayaan daripada pembayaran dividen karena perusahaan yang terdaftar harus mendistribusikan dividen kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lainnya. Kondisi yang unik dimana kepemilikan saham di Indonesia cenderung terkonsentrasi sehingga ada kecenderungan pemegang saham mayoritas untuk melakukan tunneling.

Semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki maka semakin besar kemungkinan untuk melakukan transfer pricing. Hal ini dikarenakan jika perusahaan anak membeli persediaan kepada perusahaan induk dengan harga di atas rata-rata maka memberikan keuntungan yang lebih bagi perusahaan induk sebagai pemegang saham mayoritas. Namun atas transaksi tersebut, pemegang saham minoritas akan merasa dirugikan karena berkurangnya dividen yang diterima atas besarnya pembebanan biaya transaksi tersebut (Tika Nurlita, 2018).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan. Hal ini disebabkan bahwa semakin meningkatnya beban pajak yang dikenakan maka perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa akan menurun atau tidak akan terjadi. Hal ini dihasilkan dalam melakukan mekanisme penghematan pajak melalui kegiatan *tax planning* dengan cara mengefisiensikan beban pajak semisal mungkin dalam peraturan perpajakan yang berlaku.
2. *Debt Covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing* perusahaan. Hal ini disebabkan *debt covenant* semakin tinggi rasio hutang atau ekuitas makin dekat suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan utang, maka bagi manajer bisa dapat menaikkan laba sehingga dapat mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kelalaian teknis perusahaan.
3. *Tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan. Hal ini berarti pihak asing telah menanamkan modal sahamnya pada perusahaan dengan kepemilikan saham di atas 20%. Semakin besar kepemilikan saham dalam perusahaan maka semakin tinggi pengaruh pihak asing dalam menentukan banyak sedikitnya *transfer pricing* yang dilakukan, maka pihak asing bisa berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan diatas maka dapat diajukan saran kepada pihak-pihak yang bersangkutan sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel pengujian faktor lain yang mempengaruhi keputusan *transfer pricing* seperti *Tax Planning*, *Tax Avoidance* dan *Good Corporate Governance* (GCG).
2. Peneliti selanjutnya menggunakan sampel selain perusahaan sektor industri dasar dan kimia, untuk mengetahui seberapa besar transaksi *transfer pricing* yang terdapat di perusahaan selain sektor industri dasar dan kimia.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan alternatif proksi lain untuk variabel *transfer pricing*, seperti menggunakan nilai *related party transaction* (RPT) yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Aharony, Joseph, Jiwei Wang and Hongqi Yuan. (2010). "Tunneling as An Incentive for Earnings Management During The IPO Process in China." *Journal of Accounting and Public Policy*. Vol. 29: 1-26.

- Aisah, Nur. (2017). “Pengaruh Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Bahan dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015).” *Skripsi*. Serang: FE Universitas Serang Raya.
- Anwar Sanusi. (2014). *Metedologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Claesens, S, D. Simeon, H.P.L Larry. (2000). “The Separation of Ownership and Control in East Asia”. *Journal of Financial Economics*. 81-112.
- Colgan, P. Mc. (2001). “Agency Theory and Corporate Governance: A Review of the Literature From a UK Perspective”. *Working paper*.
- Deanti, Laksmi Rachmah. (2017). “Pengaruh Pajak, Intangible Assets, Leverage, Profitabilitas dan Tunneling Incentive terhadap Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Multinasional Indonesia.” *Skripsi*. Jakarta: FEB Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- F, Dwi Noviaastika, Mayowan, Yuniadi dan Karjo, Suhartini. (2016). “Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.” *Jurnal Perpajakan*. Vol. 8 No.1.
- Ghozali, Imam. (2015). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Cetakan Ketujuh. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gusnardi. (2009). “Penetapan Harga Transfer Dalam Kajian Perpajakan.” *Pekbis Jurnal*. VOL. 1 No. 1. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Hartati, Winda, Desmitawayi dan Julita. (2015). “Tax Minimization, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing Seluruh Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia.” Pekanbaru: FEB Universitas Riau.
- La Porta, R. *Et al.* (2000). “Investor Production and Corporate Governance.” *Journal of Financial Economics*. 3-27.
- Lubab, Fikrul. (2016). “Faktor-faktor yang mempengaruhi Keputusan Perusahaan melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015).” *Journal Jurusan Akuntansi*. Madura: Universitas Trunojoyo Madura.
- Mutaminah. (2008). “Tunneling atau Value Added dalam Startegi Merger dan Akuisisi di Indonesia.” *Manajemen & Bisnis*. Vol. 7 No. 1.
- Mangoting, Yenni. (2010). “Aspek Perpajakan dalam Praktek Transfer Pricing.” *Skripsi*. Surabaya: Universitas Kristen Petra.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marfuah dan Azizah Andri Puren Noor. (2014). “Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Exchange Rate terhadap Keputusan Transfer Pricing Perusahaan.” *JAAI Vol.18 No.2*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

- Nurlita, Tika. (2018). "Pengaruh Debt Covenant, Tunneling Incentive dan Intangible Assets terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016)." *Skripsi*. Jakarta: FEB Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7 Tahun (Revisi 2013) tentang Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- Pramana Aviandika Heru. (2014). "Pengaruh Pajak, Bonus Plan, Tunneling Incentive, dan Debt Covenant terhadap Keputusan Perusahaan untuk Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013)." *Skripsi*. Semarang: FEB Universitas Diponegoro.
- Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosa, Ria, Andini, Rita dan Raharjo Kharis. (2017). "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Debt Covenant dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Transaksi Transfer Pricing (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015)." *Skripsi*. Semarang: FEB Universitas Pandanaran Semarang.
- Sansing, R. C., (1999). "Economic Foundations of Valuation Discounts." *The Journal of the American Taxation Association* 21 : hlm.28-38.
- Saraswati, Gusti Ayu dan Sujana, I Ketut. (2017). "Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus dan Tunneling Incentive pada Indikasi Melakukan Transfer Pricing." *Skripsi*. Bali: FEB Universitas Udayana.
- Suandy, Erly. (2014). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunday, Bastyeba dan Yugi Susansi. (2016). "Transfer Pricing Practices: Empirical Evidence From Manufacturing Companies in Indonesia." *Skripsi*. Depok: FE Universitas Gunadarma Indonesia.
- Tiwa, Evan Maxentia, Saerang, David P.E. dan Tirayoh, Victoria Z. (2017). "Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing terhadap Penerapan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015." *Skripsi*. Manado: FEB Universitas Sam Ratulangi.
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Verawaty. (2011). "Earnings Management Ditinjau dari Sudut Ethics." *Jurnal MbiA*. Palembang: Universitas Bina Darma.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Watts, Ross L dan Zimmerman J.L. (1986). "Positive Accounting Theory." *Prentice-Hall*. London.

Yuniasih, Ni Wayan. Rasmini, Ni Ketut dan Wirakusuma, Made Gede. (2012). "Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia." *Skripsi*. Bali: FEB Universitas Udayana.

www.idx.co.id